



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilanmiliterrg.id
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 34-P/PM. III-17/AD/XII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIRGAWANSA**
Pangkat/NRP : Serda/21210234731299
Jabatan : Bamonpon Kompi I Benghub
Kesatuan : Hubdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Mambo, 27 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Benghubdam XIII/Mdk

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIRGAWANSA, Serda NRP21210234731299 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol. DB 2741 GF.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh Saya Hakim Tunggal Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192, Oditor Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP21000098320879 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nurman
Pelda NRP21000098320879

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hal 1 dari 1 hal Putusan 34-P/PM. III-17/AD/XII/2021